

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah disekitar pesantren dengan menyediakan konsultasi pengembangan usaha dan pembiayaan untuk modal usaha melalui LKM Syariah. Kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dengan tujuan bahwa ini merupakan kegiatan usaha dibidang keuangan level mikro untuk tujuan pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata. Kegiatan usaha LKM Syariah merujuk pada konsep LKM yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹ Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang ijin operasionalnya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

¹ Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Mantenank Aman Makmur, Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, (Blitar: Laznas BSM, 2019), 4

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.² Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bersifat profit berdasarkan prinsip syariah serta wajib dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan melalui suatu gerakan yang berupaya untuk membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang sampai saat ini belum memanfaatkan jasa layanan perbankan yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis Lembaga Keuangan Syariah berbasis Pesantren.³

² Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

³ Otoritas Jasa Keuangan, Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sekitar Pesantren, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 13

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa, Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berkomitmen dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat ekonomi di sekitar pondok pesantren melalui pemanfaatan keuangan mikro syariah atau dana donasi yang dikembangkan untuk memproduktifkan masyarakat ekonomi lemah. Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha secara penuh seperti yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 2013, tetapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan, kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri, jadi tidak mengelola dana dari masyarakat lemah (*Non Deposit Taking*).

Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% pertahun. Sementara, untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM yang sekarang menjadi BSI.

2. Peran Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro berperan dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah di sekitar pesantren dengan mendorong pengembangan usaha mereka melalui pemberian pinjaman dana kepada kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah yang produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Ayat 2 huruf (d) POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa akad yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman wajib dilakukan dengan menggunakan akad qardh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.⁴ Dalam hal ini, program Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah yang produktif, dengan diberikan pinjaman dana (*qardh*) oleh pihak Bank Wakaf Mikro sebagai modal usaha supaya usahanya lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan, sehingga dari keuntungan tersebut dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

3. Model bisnis LKM Syariah Pesantren

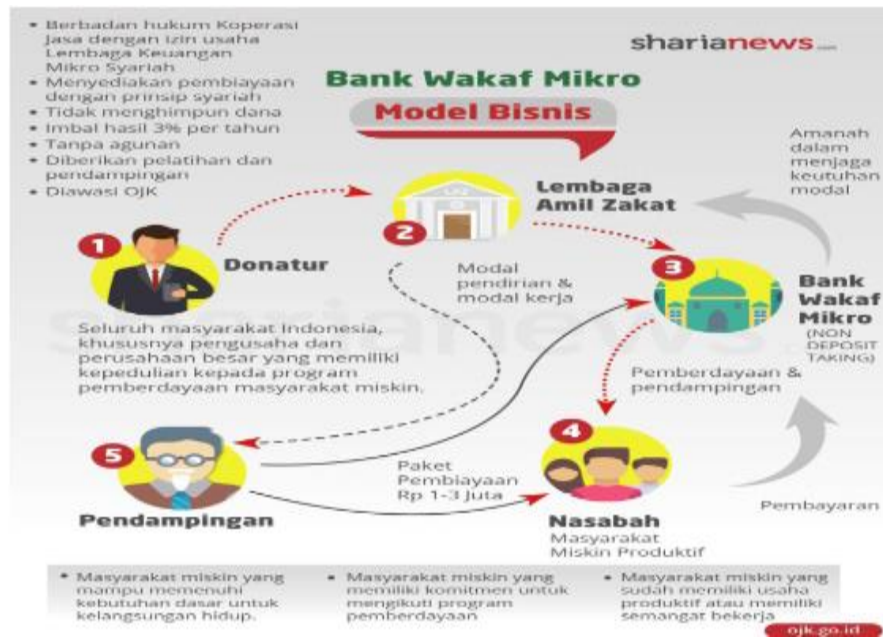
Dengan memperhatikan sistem usaha yang terpilih, prinsip dan karakteristik program lembaga keuangan mikro syariah BWM dapat

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 13 ayat 2 huruf (d)

dirumuskan dalam model usaha lembaga keuangan mikro syariah BWM, seperti gambar berikut:

Gambar 2.1

Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah



Sumber: OJK 2024

Berdasarkan model bisnis LKM Syariah-BWM tersebut diatas, bahwa dari donatur mendonasikan dananya ke Laznas sebesar 4 Milyar, kemudian Laznas membuat semacam Bank Wakaf Mikro di Indonesia dan Pondok Pesantren mana yang mau kerjasama dengan Laznas atas izin dari OJK serta memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendirikan LKM Syariah-BWM. Maka Bank Wakaf Mikro mendapatkan dana hibah dari Laznas sebesar 4 Milyar, dimana 4 Milyar itu, 3 Milyar untuk di depositokan (di log) ke Bank Syariah Indonesia

(BSI) dan yang 1 Milyar untuk pembiayaan nasabah, akan tetapi dana tersebut di depositokan per Rp.100.000.000,- setiap perceairan atas izin dari Laznas.

Sasaran program masyarakat mikro disekitar pondok pesantren adalah masyarakat kecil yang berpotensi produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, masyarakat ekonomi lemah yang dapat dipercaya dan dapat dibidik dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Masyarakat Ekonomi lemah produktif mendapatkan pembiayaan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- pembiayaan kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dan pembiayaan ketiga sebesar Rp. 3.000.000,-. Sebelum masyarakat ekonomi lemah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro, maka pengurus Bank Wakaf Mikro terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari Laznas.

Kewajiban masyarakat ekonomi lemah produktif yaitu mengangsur pembiayaan kepada petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten setiap pertemuan mingguan (Halaqoh Mingguan) dalam jangka waktu minimal 25x angsuran dan maksimal 50x angsuran selama 1 tahun. Pendampingan dilakukan setiap minggu pada saat halaqah minggu (Halmi) dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga yang disertai dengan pendidikan keagamaan. Adapun konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan bagi nasabah yang mempunyai ilmu yang mengutamakan adanya pola pikir tentang pengembangan usaha.

Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan terkait dengan tugas dan proses menganalisis peluang pertumbuhan potensial, dukungan atau pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha.

Terkait dengan area cakupan wilayahnya adalah maksimal 5 km dari kantor Bank Wakaf Mikro, yaitu yang mencakup masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan dimana Bank Wakaf Mikro berada. Tidak semua orang dapat memperoleh pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis, namun berkeinginan untuk mengembangkan usahanya atau mau untuk diberdayakan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu fotokopi KTP dan KK, 1 lembar foto berwarna ukuran 3x4, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun dan sudah memiliki usaha atau berencana memulai usaha.⁵

4. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Karakteristik Bank Wakaf Mikro sangat strategis dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun keagamaan. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro pada operasionalnya berbeda dari LKM Versi UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM. Hal ini

⁵ Nur Mifchan Solichin, *Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Studi Analisis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro), *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, ISSN: 2087-8117, Vol. 11, No. 2, Desember 2019, 339

membuat LKM Syariah bank Wakaf Mikro mempunyai karakteristik sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Segmen pasar utama masyarakat ekonomi lemah potensial produktif disekitar Pesantren
- 2) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng
- 3) Tidak diperkenankan menghimpun dana dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*)
- 4) Menggunakan sumber dana dari dana hasil pengelolaan dana hibah untuk mendukung operasional Bank Wakaf Mikro
- 5) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
- 6) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan
- 7) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama
- 8) Imbalan hasil pembiayaan margin 3% pertahun
- 9) Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.

Fungsi serta tujuan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga perantara ekonomi dan sosial tersebut lebih mudah terrealisasikan manakala penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro tetap berpatok pada prinsip-prinsip yang benar. Diantara prinsip-prinsip tersebut ada 7

(tujuh) prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:⁶

1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

2) Pendampingan Sesuai dengan Prinsip Syariah Bahwa rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.

3) Kerjasama Pembiayaan Kelompok (Ta'awun)

Bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok, sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kekompakan bersama.

4) Kemudahan

Bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu maksimal 3 juta dan imbal bagi hasil setara 3% per tahun dan tanpa adanya jaminan

5) Amanah

Bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Mantenank Aman Makmur, Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah..., 4

6) Berkelanjutan Program.

Bahwa masyarakat dengan sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.

7) Keberkahan

Bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan udaha terhadap masyarakat ekonomi lemah, sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program.

5. Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

a. Pengertian Qardh

Salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (nasabah) yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh. Al-Qardh merupakan suatu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima dari Lembaga Keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dikemudian hari.⁷

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Qardh

b. Dasar Hukum Qardh

Adapun dalil kebolehan akad qardh ini bersumber dari dalil al-Qur'an, hadits dan ijma' fuqaha yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS.Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَبَيِّضُ وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

Adapun aspek dalil dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT, menyerupakan amal shaleh dan memberi infak di jalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Hal ini menunjukkan bahwa amal kebaikan dengan meminjamkan harta kepada orang lain dilakukan untuk mendapatkan gantinya yang berlipat ganda

2) Hadis

Dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda,
“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang

muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits diatas, bahwa Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Sehingga dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal, karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian, ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang memberi utang, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan dikemudian hari.

3) Kaidah fiqih

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (*muqridh*) adalah riba”.⁸

c. Ketentuan Umum al-Qardh

- 1) LKM Syariah-BWM bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qardh kepada nasabah berdasarkan kesepakatan
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

⁸ Moh. Mufid, Maqashid Syariah Tujuan dan Aplikasi..., 205

- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

d. Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian Modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaknya kepada LKS

e. Karakteristik Qardh

- 1) Dilakukan dalam mata uang rupiah
- 2) Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern atau ekstern LKMS Syariah-BWM

6. Pinjaman/Qardh pada Bank Wakaf Mikro

1) Pengertian pinjaman/Qardh

Pinjaman/ Qardh pada Bank Wakaf Mikro adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKM Syariah-BWM kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

mengembalikan dana tersebut kepada LKM Syariah-BWM pada waktu yang telah disepakati.

2) Tujuan pinjaman Qardh

Pinjaman/qardh dapat diberikan untuk kepentingan nasabah, seperti:

- a) Tujuan Sosial, seperti biaya sekolah, pengobatan, dll.
- b) Tujuan Bisnis, seperti: kebutuhan konsumtif, kebutuhan modal usaha dan kebutuhan investasi.

3) Prinsip Qardh

- a) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b) LKM Syariah-BWM bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qardh kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- c) Kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

4) Objek Qardh

- a) Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
- b) Sumber dana dapat berasal dari dana sosial dari donatur
- c) Peminjamam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada

penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam boleh memberikan sumbangan secara sukarela

5) Para Pihak

- a) Peminjam (pihak yang membutuhkan dana) dan pemberi pinjaman, harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Peminjam wajib memiliki kemampuan untuk membayar utang/pinjaman.

6) Kriteria Nasabah

Syarat-syarat dalam pinjaman qardh, diantaranya adalah sebagai berikut

- a) Anggota (nasabah) maupun non-anggota (calon nasabah) yang memenuhi kriteria
- b) Mempunyai usaha produktif/penghasilan tetap
- c) Diajukan oleh anggota kelompok dalam proses KUMPI/HALMI
- d) Lulus wawancara dan uji kelayakan
- e) Bersedia mengikuti KUMPI dan HALMI
- f) Telah dinyatakan lulus PWK

7) Agunan dan Jaminan

Jenis jaminan yang ditetapkan berupa jaminan kelompok (tanggung renteng).

8) Kewajiban Nasabah dan LKM Syariah

Kewajiban LKM Syariah-BWM dan Nasabah dalam akad pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban LKM Syariah-BWM sebagai pemberi pinjaman, yaitu menyediakan sejumlah dana sebagai objek pinjaman
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima pinjaman-qardh, yaitu membayar sejumlah dana tepat waktu sesuai akad (kontrak).

9) Maqashid Qardh

Al-Qardh pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank wakaf mikro sendiri sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

Manfaat qardh antara lain sebagai berikut:

- a) Membantu nasabah saat mengalami kesulitan mendapatkan modal dengan memberikan dana talangan dalam jangka pendek
- b) Pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari bank wakaf mikro untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank wakaf mikro dalam membantu masyarakat ekonomi lemah dapat tercapai.
- c) Dapat membebaskan pengusaha kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari bank wakaf mikro.
- d) Meningkatkan loyalitas masyarakat ekonomi lemah kepada bank

wakaf mikro, karena bank wakaf mikro dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah.⁹

Adapun hikmah disyariatkan akad qardh adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya saling tolong menolong dan terhindarnya sistem rentenir, karena seringkali terjadi orang yang punya modal tetapi tidak punya keahlian dalam berdagang atau sebaliknya orang punya keahlian dalam berdagang tetapi tidak punya modal.
- b) Salah satu bentuk perbuatan ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
- c) Terciptanya hubungan kerjasama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuh kembangkan perekonomian umat.
- d) Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa kasih sayang dan solidaritas) antara keduanya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang artinya kekuatan atau kemampuan. Berangkat dari pengertian tersebut, untuk itu pemberdayaan dapat diartikan sebuah proses menuju berdaya

⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 214

atau proses untuk mendapatkan daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya terhadap pihak yang kurang maupun belum berdaya.¹⁰ Bagian paling utama pada suatu pemberdayaan ialah meningkatnya kesadaran masyarakat. Manusia yang sadar adalah apabila mereka mengerti perihail dan tanggung jawab mereka sebagai seorang manusia merdeka yang bermasyarakat dan beragama yang mengemban misi sebagai insan individu, insan sosial dan menjadi pemimpin di muka bumi. Sehingga mereka akan mampu melindungi dirinya dan melawan ketimpangan yang terjadi padanya.¹¹

Pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses untuk memberikan sarana dan mendorong masyarakat supaya mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi tokoh utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya demi tercapainya suatu keberlanjutan dalam jangka lama. Sehingga pemberdayaan haruslah dilihat secara komprehensif dengan hasil akhir masyarakat menjadi berdaya, mempunyai otoritas, menjadi subyek dalam pembangunan, dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹²

Menurut Eddy Papilaya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi,

¹⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 77.

¹¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 24-25.

¹² Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 70.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata”.¹³

Pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) bagi seluruh masyarakat.¹⁴ Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merujuk pada kemampuan individu masyarakat, khususnya pada golongan lemah atau rentan agar mereka mempunyai kemampuan yang baik, antara lain:

- a. Kebutuhan dasar terpenuhi, agar mereka mempunyai kebebasan artinya bukan hanya dalam hal penyampaian gagasan, akan tetapi juga bebas dari kebodohan, kelaparan, dan dari kesakitan.
- b. Menggali sumber-sumber yang bermanfaat yang menunjang mereka dalam meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c. Mengikuti proses pembangunan dan keputusan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan mereka.

Menurut Winarni, konsep dalam pemberdayaan masyarakat memiliki tiga hal, antara lain:¹⁵

- a. Pengembangan (*enabling*)

¹³ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007),

¹⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 23.

¹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 79

- b. Memperkuat potensi atau daya (*empowering*)
- c. Terciptanya kemandirian.

tiga point di atas bisa diartikan pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan. Dimana tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Sehingga dapat dikatakan semua masyarakat sebenarnya memiliki daya namun dengan kadar yang berbeda-beda selain itu kadang masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan atau daya. Maka bisa dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran seseorang pada potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya sehingga masyarakat membutuhkan suatu rangsangan untuk menggali daya mereka untuk bisa berkembang.

Oleh karena itu, pemberdayaan juga dapat dipahami juga sebagai upaya untuk menggali potensi masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola sumber daya yang ada sebagai bentuk pengembangan dari potensi yang sebenarnya dimiliki sampai dengan masyarakat mencapai titik kemandirian dalam mengolah potensi alam.

2. Proses Pemberdayaan

Dalam buku Rajuminropa menjelaskan terkait proses dalam pemberdayaan yaitu kecenderungan primer dimana dalam proses ini memberikan kekuatan serta kemampuan terhadap individu kepada masyarakat sehingga dapat berupaya dalam membangun asset materil untuk membangun kemandirian melalui komunitas dan yang kedua adalah kecenderungan sekunder dimana proses tersebut menitik tekankan dalam memberikan dorongan atau motivasi terhadap individu sehingga dapat berdaya dalam menentukan kehidupannya.

Tahapan-tahapan Pemberdayaan Isbandi Rukminto Adi dengan rumusan strateginya yang menjadikan beberapa tahap dalam melakukan pemberdayaan yakni:¹⁶

- a. Tahapan Persiapan (*engagement*), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.
- b. Tahap Pengkajian (*assessment*), sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada.

¹⁶ Isbandi Rukmito Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001). 173 – 178

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*designing*). Dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya.
- d. Tahap Perumulasian Rencana Aksi (*designing*), pada tahap masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal.
- e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan Implementasi, tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas pemberdayaan.
- f. Tahap Evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga.

Tahap ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi. Tahap terminasi (*disengagement*), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan

masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah suatu upaya pergerakan dalam penguatan sosial agar masyarakat yang awalnya lemah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dapat diberdayakan dengan mendorong, memotifasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga mereka mandiri.¹⁷

3. Upaya Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan tiga arah yaitu menciptakan iklim yang diharapkan agar kemampuan dapat berkembang, memperkuat potensi atau kemampuan, dan melindungi masyarakat.¹⁸

Proses pemberdayaan diperlukan seorang fasilitator yang memiliki sifat multidisiplin sebagai tim pendamping ini merupakan salah satu faktor dari luar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif, dengan demikian tidak seluruh intervensi fasilitator dapat dilakukan secara kolektivitas. Upaya yang

¹⁷ Savitri Wardani Ambarwati, “*Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri*”. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 28-29

¹⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik* (Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2013). 79.

dilakukan untuk membangkitkan kesadaran suatu individu yaitu dengan membawanya keruang lingkup yang lebih luas seperti, bidang sosial dan bidang politik sehingga individu tersebut akan melihat permasalahan, aspirasi, impian, serta kekecewaan mereka dari sudut pandang sosial dan politik yang lebih makro.¹⁹

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip dalam pengembangan masyarakat yaitu pertama, pengembangan masyarakat menolak adanya pandangan tentang tidak memihak dalam sebuah kepentingan. Kedua, prinsip pengembangan adalah mengubah tentang diskriminatif, pemaksaan, penindasan terhadap masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu membebaskan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara demokratis. Prinsip yang terakhir yaitu mampu mengakses program – program pelayanan terhadap masyarakat.²⁰

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa pemberdayaan memiliki prinsip – prinsip, berikut:

- a. Mengerjakan berarti mengajak masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau menerapkan sesuatu.
- b. Akibat berarti dalam pemberdayaan harus memiliki akibat atau pengaruh yang baik terhadap masyarakat, hal ini menentukan untuk keikutsertaan kegiatan selanjutnya,

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), 96 – 97.

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* 37 – 40.

- c. Asosiasi berarti setiap kegiatan dalam pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain.²¹

4. Indikator Pemberdayaan

Dalam mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara praktik, maka perlu adanya indikator untuk membantu dalam mengetahui bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan berdaya atau tidak. Perekonomian pada masyarakat dikatakan berdaya apabila termasuk dari salah satu atau beberapa dari variabel. Di antaranya :

- a. Berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar.
- b. Berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Berkemampuan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar.
- d. Berkemampuan untuk melakukan kreasi serta inovasi sebagai bentuk aktualisasi diri dan menjaga eksistensi sebagai bangsa negara.²²

Gunawan dalam bukunya menuliskan bahwa indikator dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

²¹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* , 105 – 106.

²² Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), 28

- b. Tingkat kemandirian masyarakat semakin meningkat yang ditandai
- c. dengan berkembangnya produktifitas anggota komunitas, permodalan yang semakin menguat, administrasi semakin baik.
- d. Meningkatnya pendapatan keluarga kurang mampu dan dapat mencukupi kebutuhan dasar atau kondisi lainnya dapat menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dan tingkat distribusi pendapatan.

Melalui indikator di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan berdaya ketika dia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri membuat lingkungan sekitarnya sejahtera dan dapat mewujudkan ciri – ciri dari pemberdayaan dengan baik. Ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Bertanggung jawab
- c. Menguntungkan
- d. Berlanjut
- e. Dapat diperluas.²³

²³ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

5. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia. Oleh karena itu, implikasi sosial telah menjadi sumber kesadaran bagi setiap masyarakat dan memberikan arti penting sebagai sikap terhadap lingkungan sosial (sikap kepedulian). Sikap kepedulian tersebut akan melahirkan pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan sebagai gerakan tanpa henti, hal ini sejalan dengan paradigma Islam yaitu sebagai agama gerakan dan perubahan. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah tidak akan merubah suatu kaumnya melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Dengan hal tersebut maka setiap manusia diharuskan untuk merubah dirinya tetapi masih dalam batas Agama Islam. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan kemandirian yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu menjalankan kegiatannya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merubah seseorang mejadi lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka dengan tidak ada batasan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diizinkan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki
- b. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam di muka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt.
- c. Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak.
- d. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak

alam yang mengakibatkan punahnya keaslian dan keindahan alam semesta.

Mekanisme yang ditawarkan dalam pemberdayaan sumber daya alam ada tiga, yaitu: pertama, diberdayakan oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami. Kedua, diserahkan pada orang lain untuk digarap tanpa adanya kompensasi. Ketiga, memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan yang diikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau seperempat.

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien.²⁴

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini juga berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung di

²⁴ Michael P Todaro, *Economic Development in The Third World* (New York: Longman, 1989), 432.

dalamnya. Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada etika, maka konsep berkelanjutan adalah gabungan antara faktor-faktor politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi mendatang secara adil dan merata tanpa adanya suatu efek yang dirasakan untuk selanjutnya.²⁵

C. Kesejahteraan Perekonomian

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kalau menurut HAM, kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²⁶

²⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 204

²⁶ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), . 24

Adapun pengertian kesejahteraan menurut Undang-Undang tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.²⁷

Dalam teori mikro ada yang dikenal dengan teori *pareto* yang menjelaskan tiga jenis tingkat kesejahteraan, yaitu *pertama* pareto optimal, dalam tingkat *pareto optimal* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. *Kedua* pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadi kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. *Ketiga* pareto superior dalam kondisi *pareto superior* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

²⁸ Niswatun Hasanah, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirangkecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Jurnal Qiema Vol.5 No. 1 2019, 21

2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.²⁹ Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan.

Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut.

Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar

²⁹ Drs. Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23

membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai. Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

3. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah

a. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).³⁰

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna

³⁰ Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 56.

individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

b. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kesejahteraan ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan Islam bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial menjadi sejalan

dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-anbiyâ" [21]: 107).³¹

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablum minnan-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan

³¹ Terjemahan Kemenag 2019

sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

4. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil.

Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c. Keadilan Distribusi Pendapatan

5. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:³²

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*mashlahah*) masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan. Lima tujuan dasar, yaitu

- a. Terjaganya agama (*ad-diin*)

³² Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* , (Bogor : Ghalia Indonesia, 1989)

Bahwa dianjurkan bagi setiap umat Islam untuk menjaga agamanya. Memelihara agama diukur dari tercapainya kesejahteraan ialah melaksanakan pokok atau rukun islam (mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) dan mempercayai rukun iman yakni beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada hari akhir dan percaya pada ketetapan Allah (qadha dan qadar).

b. Terjaganya hidup atau jiwa (*an-nafs*)

Kebutuhan dalam terjaganya jiwa meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain merupakan kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut mutlak harus terpenuhi demi terjaganya jiwa manusia sehingga dapat menjaga eksistensinya dalam menjalani fungsi utama manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam Islam, hak pertama dan paling utama yang harus diperhatikan adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sehingga dalam Islam, nyawa manusia adalah suatu hal yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi keberadaannya. Sedangkan bentuk pemeliharaan atau terjaganya jiwa menurut Ryandono adalah diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu

kebutuhan akan pangan lebih didahulukan sebab jika diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

c. Terjaganya intelek atau akal (*al-aql*)

Menjaga dan melindungi akal artinya menjaga dan melindungi bagaimana agar akal selalu dalam keadaan sadar dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah. Manusia hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah harus menjaga akal, terlebih akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Untuk menjaga akal manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga mampu mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menambah bekal dan menghindari godaan dunia.

d. Terjaganya keluarga atau keturunan (*an-nasl*)

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk selalu menjaga dan memelihara keturunannya dengan baik. Menjaga dimaksudkan melindungi dari apapun yang ada di dunia, dan memelihara berarti mengusahakan segala kebutuhan hidup baik berupa tempat tinggal, makanan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

e. Terjaganya harta atau kekayaan (*al-maal*)

Menjaga harta artinya manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan dunia dan akhirat.

Indikator sejahtera dalam Islam tidak hanya menilai ukuran materi saja, lebih jauh Islam juga menilai ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam mengukur keberhasilan ekonomi Islam yaitu melalui tingkat kesejahteraan menurut Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Quraaisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.³³

Dari ayat diatas menunjukkan tiga indikator utama dalam mengukur kesejahteraan, yaitu: menyembah kepada Allah, tercukupinya konsumsi dan timbulnya rasa keamanan. Indikator pertama, mengandung arti bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus pembangunan keimanan haruslah didahulukan daripada yang lain. Sehingga, masyarakat semestinya bersungguh-sungguh menjadikan Allah SWT sebagai pelindung, pengayom, dan penolong sebelum sejahtera secara fisik. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.³⁴ Dalam ajaran Islam

³³ Terjemahan Kemenag 2019

³⁴ M. Ulinuha Jhusna, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia*, Dialog 66 (Jakarta: Desember 2008), 43-44.

prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial, ia harus dipegang teguh dalam keimanan setiap muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, kecuali Allah semata dan nabi Muhammad adalah rasul-Nya.³⁵ Indikator kedua menjelaskan pada kita bahwa seluruh rizki yang diberikan kepada manusia berasal dari Allah SWT sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera artinya hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tidak, berbagai tindak kejahatan seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan tindakan lainnya masih terjadi di suatu komunitas masyarakat. Untuk itu komunitas yang belum terlepas dari hal tersebut belum dapat dikatakan sejahtera.

³⁵ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2005), 42.